 <b>UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PURWOKERTO</b>	<b>PROSEDUR PEMBAHARUAN DATA</b>			
	Tanggal Terbit	Halaman	No. Dokumen	Revisi
	26 Oktober 2022	1/2	UMP-BA-B.Info&Pelaporan-P-007	01

**I. TUJUAN** : Menjamin pembaharuan data

**II. RUANG LINGKUP** : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

**III. ACUAN** :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan UMP
4. Kalender Akademik

**IV. PROSEDUR** :

1. Kabag. Informasi dan Pelaporan mengecek apakah ada permohonan updating data.
2. Kabag. Informasi dan Pelaporan melakukan updating data.


**VI. LAMPIRAN**

: Data dan statistik mahasiswa (<https://simadco.ump.ac.id> – simadco desktop)



Disahkan oleh :  
Wakil Rektor I,  
Bidang Akademik dan Kerjasama,

Ir. Aman Suyadi, M.P.  
NIK. 19651010 199303 1 004



Diperiksa oleh :  
Ketua LPMPAI,

Watemin, S.P., M.P.  
Ketua LPMPAI

Disiapkan oleh:  
Kepala Biro Akademik,

Ani Nor Widyastuti, S.Sos., M.M.  
NIK. 2160317



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Jl. KH. Ahmad Dahlan PO. Box 202

Telp.(0281)636751,630463 , FAX.(0281)637239

NOMOR SOP	:	UMP-BA-B.Info&Pelaporan-P-007
TANGGAL PEMBUATAN	:	31 Oktober 2022
TANGGAL REVISI 1	:	
TANGGAL REVISI 2	:	
TANGGAL EFEKTIF	:	31 Oktober 2022

NAMA SOP	:	PROSEDUR UPDATING DATA
BAGIAN	:	BIRO AKADEMIK
SUB BAGIAN	:	BAGIAN INFORMASI DAN PELAPORAN

### DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 99/KEP/I.O/D/2020 tanggal 16 Jumadil Awwal 1442 H/ 31 Desember 2020 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2019-2023 Pengganti Antar Waktu.
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019.

### KUALIFIKASI PELAKSANA

Tenaga Kependidikan

1. Pangkat/Golongan : Pengatur / I/c
2. Pendidikan : D3
3. Jabatan Fungsional : -
4. Pendidikan Formal : Diploma
5. Masa Kerja : minimal 12 tahun

Disahkan oleh:  
Wakil Rektor I,  
Bidang Akademik dan  
Kerjasama,




Ir. Aman Suyadi, M.P.  
NIK. 19651010 199303 1 004

Diperiksa oleh:  
Ketua LPMPAI,

Watemin, S.P., M.P.  
NIK. 2160242

Disiapkan oleh:  
Kepala Biro Akademik,

Ani Nor Widyastuti, S.Sos., M.M.  
NIK. 2160317

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU		
		BA	KELENGKAPAN	OUTPUT	KET
1.	Mulai				
2.	Kabag. Informasi dan Pelaporan mengecek apakah ada permohonan <i>updating data</i> .				
3.	Kabag. Informasi dan Pelaporan melakukan <i>updating data</i> .			Data valid	
4.	Selesai	